

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P)
KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG
TAHUN 2025**



**KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2 / 824 -KUM/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggarakan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.

KETIGA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Tambang Ulang akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025 pada hakekatnya merupakan rancangan agenda tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut.

Tersedianya data dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tambang Ulang yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kantor Kecamatan Tambang Ulang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Besar harapan kami, dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta motivasi aparatur dan masyarakat Kecamatan Tambang Ulang berpartisipasi dalam pembangunan Kecamatan Tambang Ulang dimasa yang akan datang

Tambang Ulang, 13 Juni 2025

Camat Tambang Ulang



MUHAMMAD AMINULLAH, S.STP,M.AP

NIP. 19870308 200602 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAMBANG ULANG TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tambang Ulang Triwulan I dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tambang Ulang.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambang Ulang.....	14
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tambang Ulang.....	16
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAMBANG ULANG	20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tambang Ulang.....	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAMBANG ULANG	23
4.1. Program dan Kegiatan.....	23
BAB V PENUTUP	27
LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN TAMBANG ULANG

Jl. A.Yani Km. 49 Tambang Ulang

KEPUTUSAN CAMAT TAMBANG ULANG

NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) KANTOR
KECAMATAN TAMBANG ULANG
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

CAMAT TAMBANG ULANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan Tentang Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2025; b. bahwa untuk melegalkan Renja Perubahan SKPD Tahun 2025 maka perlu mempunyai dasar hukum yang Sah; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Camat Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Kedua : Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) SKPD Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut

sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 SKPD Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tambang Ulang
Pada Tanggal : Juni 2025



MUHAMMAD AMINULLAH, S.STP, M.AP
NIP. 19870308 200602 1 002

**LAMPIRAN SK TIM PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN 2025
KECAMATAN TAMBANG ULANG**

No.	Nama/NIP	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tim
1.	Muhammad Aminullah, S.STP,M.AP / 19870308 200602 1 002	Camat	Penanggung Jawab
2.	Auranti Muraya.P /19860502 200412 2 001	Sekretaris Camat	Ketua Tim
3.	Fitriani, S.Sos,M.AP / 19780925 199703 2 001	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Tasdik, S.Kep, Ns /19720705 199303 1 008	Kasi PMD	Anggota Pokja
5.	Khalikennoor, S.Ag /19750301 200801 1 024	Kasi Trantib	Anggota Pokja
6.	H. Syamsuri, S.Pd I. /19680319 198803 1 004	Kasi Pelayanan	Anggota Pokja

Camat Tambang Ulang,



MUHAMMAD AMINULLAH, S.STP, M.AP
NIP. 19870308 200602 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kantor Kecamatan Tambang Ulang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti kecamatan sebagai perangkat pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Jadi dapat dikatakan bahwa semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengembangkan tugasnya. Kantor Kecamatan Tambang Ulang berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2010 tentang uraian tugas kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut diamanatkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah tugas Umum Pemerintahan.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kantor Kecamatan Tambang Ulang tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tambang Ulang tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Renja SKPD merupakan bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya. Oleh sangat strategisnya renja SKPD maka penyusunannya harus secara sungguh-sungguh singkron dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan memperhatikan isu-isu strategis yang dapat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025 adalah :

1. **Undang–undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;**
2. **Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
3. **Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
4. **Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
5. **Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;**
6. **Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah laut 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

- Tanah laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);**
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);**
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
- 17. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;**
- 18. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
- 19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2008 – 2013.**
- 20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2010 tentang uraian tugas kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut;**

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Kantor Kecamatan Tambang Ulang dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tambang Ulang yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Kecamatan Tambang Ulang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah :

- 1. Renja SKPD bertujuan menopang IKU Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan sebesar 75%.**
- 2. Acuan Kantor Kecamatan Tambang Ulang dalam mengoperasionalkan RKPD Kantor Kecamatan Tambang Ulang tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Kecamatan Tambang Ulang.**
- 3. Merumuskan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tambang Ulang selama tahun 2025.**
- 4. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan.**
- 5. Untuk mengetahui berapa anggaran/pagu yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD.**

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) SKPD Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Landasan Hukum**
- 1.3. Maksud dan Tujuan**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu sampai Tw.I Tahun 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tambang Ulang sampai Tw.I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Bab IV. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1. Program dan Kegiatan**

Bab V. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG SAMPAI DENGAN TW.I TAHUN
2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Tambang Ulang sampai dengan TW.I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tambang Ulang

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Tambang Ulang sampai dengan TW.I berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tambang Ulang berjalan sebagaimana yang diharapkan, artinya tepat sasaran. Ini dapat dibuktikan dengan Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Kasi – Kasi dan Sekretariat dalam pekerjaan yang telah menghasilkan beberapa produk dokumen perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi misalnya ketidakjelasan regulasi atau peraturan lainnya yang tidak relavan dengan kondisi pada saat ini.

Dalam dokumen Renja Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025 yaitu memuat Program sebanyak 5 (lima) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan Pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang. Dalam hal ini tingkat capaian yang digunakan berdasarkan pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025. Total Pagu Belanja dari APBD sebesar Rp. 3.575.418.328,79- dengan realisasi sebesar Rp. 712.796.412 (19,94%). Berikut

ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Tambang Ulang pada Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tambang Ulang antara lain :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.287.755.849,56,- terealisasi Rp. 683.046.412,- (20,78%).**
 - a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.714.797,60,- terealisasi Rp.2.396.000 (41,93%).**
 - **Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.772.108,- terealisasi Rp.1.440.000,- (38,17%).**
 - **Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.942.689,60,- terealisasi Rp. 956.000,- (49,21%).**
 - b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu sebesar Rp.2.752.562.812,- terealisasi Rp.582.171.722,-(21,15%).**
 - **Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.749.676.638,- terealisasi Rp. 581.122.522,- (21,13%).**
 - **Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.886.174,- terealisasi Rp. 1.049.200,- (36,35%).**

c.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.154.577.009,91,- terealisasi Rp.41.830.869,- (27,06%).

- Sub Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.492.995,- terealisasi Rp. 4.725.130,- (55,64%).
- Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.646.168,23,- terealisasi Rp. 12.907.800,- (33,40%).
- Sub Keg. Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.496.371,- terealisasi Rp. 5.585.548,- (65,74%).
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu anggaran 6.389.557,68,- terealisasi 891.870,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan /Material, dengan pagu anggaran 14.197.800,- terealisasi 0,-
- Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.369.000,- terealisasi Rp. 17.720.521,- (23,20%).
- Sub Keg. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD dengan pagu anggaran 1.985.118,-

d.Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.274.315,- terealisasi Rp. 0,-

- Sub Keg. Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.274.881,- terealisasi Rp. 0,-.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran 28.424.325,- terealisasi 0,-**
 - **Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran 6.575.109,05 terealisasi 0,-**
- e.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.228.926.915,- terealisasi Rp.40.116.821,- (17,52%).**
- **Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 99.538.175,- terealisasi Rp. 8.019.101,- (8,06%).**
 - **Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 129.388.740,- terealisasi Rp. 32.097.720,- (24,81%).**
- f.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.92.700.000,- terealisasi Rp.16.531.000,- (17,83%).**
- **Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.410.000,- terealisasi Rp. 4.655.000,- (13,53%).**
 - **Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 54.390.000,- terealisasi Rp. 9.076.000,- (16,69%).**

- Sub Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.900.000,- terealisasi Rp. 2.800.000,- (71,79%).
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.133.400,- terealisasi Rp.0,-
 - a.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.133.400,- terealisasi Rp.0,-
 - Sub Keg. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.133.400,- terealisasi Rp.0,-
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.595.538,23- terealisasi Rp. 7.710.000,- (26,96%).
 - a.Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp.28.595.538,23,- terealisasi Rp.7.710.000,-(26,96%).
 - Sub Keg. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.208.142,- terealisasi Rp. 3.585.000,- (22,12%).
 - Sub Kegiatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.387.396,23 terealisasi Rp. 4.125.000,-(33,30%).
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 235.555.714,- terealisasi Rp. 20.225.000,- (8,59%).
 - a.Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 235.555.714,- terealisasi Rp. 20.225.000,- (8,59%).
 - Sub Keg. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUDN RI Tahun 1945, pelestarian bhineka Tunggal ika serta pemertahanan keutuhan negara kesatuan RI, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 97.069.420,- terealisasi Rp. 0,-.
 - Sub Keg. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas

keamanan local, regional, dan Nasional, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 117.594.294,- terealisasi Rp. 16.700.000,- (14,20%).

- Sub Keg. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.892.000,- terealisasi Rp. 3.525.000,- (16,87%).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.377.827,- terealisasi Rp. 1.815.000,- (8,11%).

a.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.377.827,- terealisasi Rp. 1.815.000,- (8,11%).

- Sub Keg. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, dengan pagu anggaran Rp. 7.920.000,- terealisasi Rp. 0,-

. Sub Keg. Administrasi Tapem desa dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.518.966,- terealisasi Rp.0,-

- Sub Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.615.100,- terealisasi Rp. 0,-

- Sub Keg. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.323.761,- terealisasi Rp. 1.815.000,- (34,09%).

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Terlampir pada tabel evaluasi monev tahun 2025).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tambang Ulang

Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 masih bersifat umum belum ada standar baku mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mengingat tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tambang Ulang adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati

Tambang Ulang

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan program / kegiatan Kantor Kecamatan Tambang Ulang tidak lepas dari Program/ Kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tambang Ulang yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis Kantor Kecamatan Tambang Ulang, maka dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah kecamatan Tambang Ulang dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tambang Ulang.

Kecamatan Tambang Ulang dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan, Pelayanan Publik yang diberikan meliputi :

1. Pelayanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tidak dilakukan lagi oleh Kasi Pemerintahan yang dahulu sebagai kepanjangan tangan dari SKPD Disdukcapil. Sekarang kasi pemerintahan hanya melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

2. **Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan** yang dibatasi hanya untuk bangunan non komersial dengan biaya sesuai dengan Peraturan Bupati dan pemberian rekomendasi pembangunan fisik yang perlu rekomendasi Camat dengan biaya tidak ada ketentuan. Prosedur pelayanan ini langsung ditangani oleh Kasi Trantib. Waktu penyelesaian 1 hari, sedangkan yang bersifat komersial ditangani langsung oleh SKPD BP2T.
3. **Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dan ijin keramaian dilakukan oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban dengan tidak ada ketentuan biaya dan waktu penyelesaian 1 hari.
4. **Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Dispensasi Nikah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris dan lain-lain** pelayanan kemasyarakatan dilakukan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan tidak ada ketentuan biaya dan waktu penyelesaian 1 hari.
5. **Memberikan semua pelayanan kepada masyarakat yang meliputi surat-surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dilakukan oleh Kasi Pelayanan dengan tidak ada ketentuan biaya dan waktu penyelesaian 1 hari.**

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tambang Ulang (Terlampir).

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tambang Ulang

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tambang Ulang sebagai berikut :

1. **Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dan SDM yang terbatas dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;**
2. **Sarana dan Prasarana yang kurang representatif sehingga menyebabkan pelayanan masih kurang efektif**
3. **Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;**
4. **Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;**
5. **Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**
6. **Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Tambang Ulang.**
7. **Koordinasi dan Singkronisasi program / kegiatan lintas sektoral di wilayah Kecamatan Tambang Ulang.**

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Tambang Ulang kedepan adalah

Sumber Daya Manusia Aparatur :

1. **Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.**
2. **Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.**
3. **Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.**

Sarana dan Prasarana :

1. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan Renstra Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025 – 2029, yang berisi perencanaan program/ kegiatan selama 5 (lima) tahun, dalam direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan perlu proses, dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat, Kasi, Staf dan Aparat desa dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik keperluan administrasi kantor, aparat kecamatan, aparat desa maupun kebutuhan masyarakat yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun usulan perubahan anggaran pada program/kegiatan Tahun 2025 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator

kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Dimana Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kantor Kecamatan Tambang Ulang dapat dilihat pada Tabel (terlampir).

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KECAMATAN TAMBANG ULANG

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	% PERUBAHAN	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN/ PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
Unsur Kewilayahan Kecamatan		712.796.412,00	19,94		3.575.418.328,79	3.575.418.328,79	712.796.412,00	4.299.088.418,57	723.670.089,78		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Sekretariat Kecamatan Tambang Ulang	83	683.046.412,00	20,78	83	3.287.755.849,56	3.287.755.849,56	683.046.412,00	3.910.936.705,00	623.180.855,44	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	2.396.000,00	41,93	100	5.714.797,60	5.714.797,60	2.396.000,00	8.623.575,00	2.908.777,40	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	1.440.000,00	38,17	6 dok	3.772.108,00	3.772.108,00	1.440.000,00	5.388.239,00	1.616.131,00	Fotokopi, Penjilidan, Penatakan (DPA Murni, DPA P, Renja Awal, Renja Perubahan, Renstra, DPA Refocusing)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	956.000,00	49,21	4 laporan	1.942.689,60	1.942.689,60	956.000,00	3.235.336,00	1.292.646,40	Fotokopi, Penjilidan, Penetapan (LPPD, LKPJ, LKJ, RR)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi	100	582.171.722,00	21,15	100	2.752.562.812,00	2.752.562.812,00	582.171.722,00	2.753.698.315,00	1.135.503,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	581.122.522,00	21,13	18 orang	2.749.676.638,00	2.749.676.638,00	581.122.522,00	2.749.676.638,00	Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK)	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1 %	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERRAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	RENCANA PERGESERAN / PENAMBahan (Rp)	SELISIH RPP (+ / -)	KETERANGAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19 dok	1.049.200,00	36,35	19 dok	2.886.174,00	2.886.174,00	1.049.200,00	4.021.677,00	1.135.503,00
Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Persentase Capatan Administrasi	100		100	-	-	-	-	-	Fotokopi, Penjilidan, Pengetakan (Laporan Bulanan- laporan tahunan)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian	0		0	-	-	-	-	-	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	41.830.369,00	27,06	100	154.577.009,91	154.577.009,91	41.830.369,00	356.339.964,00	203.762.954,09
Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.725.130,00	55,64	4 paket	8.492.995,00	8.492.995,00	4.725.130,00	19.037.993,00	10.544.998,00
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	12.907.800,00	33,40	3 paket	38.646.168,23	38.646.168,23	12.907.800,00	86.550.245,00	47.904.076,77
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.585.548,00	65,74	1 paket	8.496.371,00	8.496.371,00	5.585.548,00	8.496.371,00	Alat Tulis Kantor, Cover/Kertas, Matrial, Peralatan Komputer, Komputer PC, Scener, Laptop, Tablet
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	891.870,00	13,96	2 paket	6.389.557,68	6.389.557,68	891.870,00	14.729.014,00	8.339.456,32
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket		0,00	3 paket	14.197.800,00	14.197.800,00		20.981.223,00	6.783.423,00
										Expo Harjad Tala, Panteran Anggrek, karangan bunga

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	%	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERRAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN/ PENAMBahan (RP)	SELISH RP (+/-)	KETERANGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	17.720.521,00	23,20	12 lap	76.369.000,00	76.369.000,00	17.720.521,00	206.560.000,00	130.191.000,00	SPPD luar dan dalam daerah, Makan dan Minum Rapat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha	100	- ,00	0,00	100	53.274.315,05	53.274.315,05	- ,00	462.047.936,00	408.773.620,95	Folder arsip, Map Gantung dll.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	- ,00	0,00	100	53.274.315,05	53.274.315,05	- ,00	462.047.936,00	408.773.620,95	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 unit	0,00	77 unit	18.274.881,00	18.274.881,00		71.731.785,00	53.456.904,00	Pengadaan Kursi Kerja, kursi apat dan Meja Rapat	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	0,00	2 unit	28.424.325,00	28.424.325,00		30.866.436,00	2.442.111,00	Sound System dan Run Tekst.	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	0,00	12 unit	6.575.109,05	6.575.109,05		159.649.715,00	153.074.605,95	Papan nama jabatan, lemari arsip, AC, TV.	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		2 unit	-	-		199.800.000	199.800.000,00	Pengadaan Pagar dan Tiang Bendera	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	40.116.821,00	17,52	100	228.926.915,00	228.926.915,00	40.116.821,00	228.926.915,00	- ,00	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	%	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERRAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN / PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	8.019.101,00	8,06	12 lap	99.538.175,00	99.538.175,00	8.019.101,00	99.538.175,00		Tagihan Listrik dan Internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	32.097.720,00	24,81	12 lap	129.388.740,00	129.388.740,00	32.097.720,00	129.388.740,00		Honor PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cptakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	16.531.000,00	17,83	100	92.700.000,00	92.700.000,00	16.531.000,00	99.300.000,00	6.600.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	4.655.000,00	13,53	1 unit	34.410.000,00	34.410.000,00	4.655.000,00	34.410.000,00		BBM, Service dan Pajak Mobil Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	9.076.000,00	16,69	11 unit	54.390.000,00	54.390.000,00	9.076.000,00	54.390.000,00		BBM, Service dan Pajak Mobil Dinas Lapangan (1 unit) dan Sepeda Motor (10 unit)

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	%	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERRAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	RENCANA PERGESERAN / PENAMBAHAN (Rp)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	2.800.000,00	71,79	15 unit	3.900.000,00	3.900.000,00	2.800.000,00	10.500.000,00	6.600.000,00	Service Printer, Komputer/ Laptop, AC 8 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0			0					0	
Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai IKM Kecamatan Tambang Ulang	80,3	- ,00	0,00	80,3	1.133.400,00	1.133.400,00	- ,00	1.133.400,00	- ,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Percentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	- ,00	0,00	100,00	1.133.400,00	1.133.400,00	- ,00	1.133.400,00	- ,00	
Fasilitasi Percepatan Pengcapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 lap	0,00	1 lap	1.133.400,00	1.133.400,00					Sosialisasi IKM, Spanduk.
Program Pembinaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai IKM Kecamatan Tambang Ulang	80,3	7.710.000,00	26,96	80,3	28.595.538,23	28.595.538,23	7.710.000,00	32.369.614,57	3.774.076,34	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	7.710.000,00	26,96	100,00	28.595.538,23	28.595.538,23	7.710.000,00	32.369.614,57	3.774.076,34	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	%	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERRAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	RENCANA PERGESERAN / PENAMBAHAN (Rp)	SELISIH RP (+ / -)	KETERANGAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 lembaga	4.125.000,00	33,30	9 lembaga	12.387.396,23	12.387.396,23	4.125.000,00	16.161.472,57	3.774.076,34	ATK, Spanduk, Makmin koordinasi lintas sektor.
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 lap	3.585.000,00	22,12	2 lap	16.208.142,00	16.208.142,00	3.585.000,00	16.208.142,00	-	Makmin Rakor/Pembinaan/Pelatihan PKK, Perjadin dalam daerah, Spanduk.
Program Koordinasi Keteritamaan dan Keterlibatan Umum	Nilai IKM Kecamatan Tambang Ulang	80,3			80,3	-	-	7.515.000	7.515.000,00		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase Capaian	100,00			100,00	-	-	7.515.000	7.515.000,00		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	0		0	-	-	-	7.515.000	7.515.000,00		
Program Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai IKM Kecamatan	80,3	20.225.000,00	8,59	80,3	235.555.714,00	235.555.714,00	20.225.000,00	331.636.178,00	96.080.464,00	
	Persentase Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	20.225.000,00	8,59	100	235.555.714,00	235.555.714,00	20.225.000,00	331.636.178,00	96.080.464,00	

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan singkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Singkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro growth*, *pro job*, *pro poor* dan *pro environment* serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tambang Ulang

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal melalui pembinaan dan disiplin kerja kepada seluruh aparatur, meningkatkan pengetahuan dan keahlian aparatur pemerintah, memberikan pelayanan secara
2. Optimal kepada masyarakat dan menyediakan sarana prasarana operasional bagi aparatur dalam rangka melaksanakan wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diharapkan.
3. Meningkatkan pemahaman akan tugas dan fungsi Kepala desa beserta aparat-aparat BPD agar dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat serta tertib administrasi.
4. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan ketrampilan serta pengetahuan yang menunjang kesejahteraan masyarakat di masing-masing sektor sesuai dengan aspirasi masyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas-dinas/kantor terkait di Kabupaten, Propinsi maupun pusat sehingga program-program dinas/kantor tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dibutuhkan.
6. Meningkatkan kamtibmas untuk terselenggaranya program-program yang ditetapkan dengan meningkatkan satuan pengamanan lingkungan dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Kantor Kecamatan Tambang Ulang adalah :

1. **Peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku**
2. **Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pelimpahan dari Kepala Daerah.**
3. **Meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparat akan tugas – tugas pokok dan fungsi.**
4. **Meningkatkan pengetahuan dan keahlian aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.**
5. **Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
6. **Meningkatkan koordinasi dengan berbagai sektor.**
7. **Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.**
8. **Meningkatkan Keamanan dan ketertiban masyarakat serta terselenggaranya program – program pengamanan lingkungan.**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2025 – 2029 namun RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2029 ditetapkan. Mengacu pada Pasal 147 ayat (2) Permendagri tersebut bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/ kota, sehingga penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/ kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2025 yang nantinya akan dilaksanakan SKPD Kantor Kecamatan Tambang Ulang ada 5 (lima) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.
- Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Sub Keg. Penyediaan peralatan rumah tangga
- Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material
- Sub Keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Sub Keg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e.Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Keg. Pengadaan mebel
- Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Keg. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
- Sub Keg. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya

f.Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Sub Keg. Tersedianya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

g.Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Sub Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub Keg. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
- Sub Keg. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
- Sub Keg. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - Sub Keg. Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Sub Keg. Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
- Sub Keg. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI

- Sub Keg. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan Nasional.
 - Sub Keg. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
6. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- Sub Keg. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Keg. Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
 - Sub Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (terlampir).

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	%	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERRAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	RENCANA PERGESERAN / PENAMBAHAN (Rp)	SELISIH RP (+ / -)	KETERANGAN
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	13 org			16 org	97.069.420,00	97.069.420,00		104.570.718,00	7.501.298,00	Makan dan Minum, Sewa Perlakatan, Seragam Paskibra dan Pelalih, Honor Pelalih, Uang Harian Anggota Paskibra, Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, Regional, dan Nasional	1205 Orang	16.700.000,00	14,20	1205 Orang	117.594.294,00	117.594.294,00	16.700.000,00	202.348.460,00	84.754.166,00	Spanduk, sewa transport, makmin, honor, perjalanan dinas, keg MTQ, safari ramadhan, kegiatan hari jadi Tala.
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum	7 dok	3.525.000,00	16,87	7 dok	20.892.000,00	20.892.000,00	3.525.000,00	24.717.000,00	3.825.000,00	Spanduk, Makan Minum, Honor anggota Forkopincam.
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan Tambang Ulang	80,3	1.815.000,00	8,11	80,3	22.377.827,00	22.377.827,00	1.815.000,00	15.497.521,00	6.880.306,00	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	%	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN / PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi	1,00	1.815.000,00	8,11	1,00	22.377.827,00	22.377.827,00	1.815.000,00	15.497.521,00	-	6.880.1306,00
Fasilitasi/ Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Ditugaskan	1 dok			1 dok	3.518.966,00	3.518.966,00		3.518.966,00		- ATK, Spanduk, Makmin Rapat, Honor Narsum.
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi	18 dok			18 dok	7.920.000,00	7.920.000,00		9.990.000,00	2.070.000,00	Makmin Rapat Evaluasi, Makmin Tindak Lanjut Hasil Evaluasi, Makmin Spanduk, Makmin Pra Musrenbang, Makmin Musrenbang Kecamatan dilaksanakan di kec batu
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi	2 dok	1.815.000,00	34,09	2 dok	5.323.761,00	5.323.761,00	1.815.000,00	1.988.555,00	(3.335.206,00)	Spanduk, Makmin Pra Musrenbang, Makmin Musrenbang Kecamatan dilaksanakan di kec batu
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	1 dok			1 dok	5.615.100,00	5.615.100,00		- ,00	(5.615.100,00)	Spanduk, Makmin Rapat di noj kan karena tidak ada pemilihan kepala desa th 2025.
						3.575.418.328,79	3.575.418.328,79	712.796.412,00	4.299.088.418,57	723.670.089,78	
						712.796.412,00	19,94				



Surat Edaran
Tambang Uang, 26 April 2025

MAHMUD AMINULLAH S.STP MAP

NIP: 198209092002022

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG KAB. TANAH LAUT
PERIODE JANUARI

TAHUN 2021

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Kantor Kecamatan Tambang Ulang selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat di lingkup Kecamatan Tambang Ulang.

Renja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Tambang Ulang dalam satu tahun bagi seluruh Aparatur Kecamatan Tambang Ulang. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Tambang Ulang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Kecamatan Tambang Ulang dibuat sebagai bahan kerja selanjutnya, semoga Renja ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam proses Pembangunan selanjutnya.

Tambang Ulang, 13 Juni 2025

Camat Tambang Ulang



MUHAMMAD AMINULLAH,S.STP,M.AP
NIP. 19870308 200602 1 002